

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi umat Islam memilih makanan yang halal dan haram adalah hal yang wajib dilakukan karena itu merupakan bagian dari ibadah. Mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.¹

Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata hanya berada ditangan Allah.²

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk agama Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya”. Sebagai konsumen produk pangan, sudah seharusnya umat Islam mendapatkan jaminan dari para produsen atas kehalalan produk-produk pangan yang beredar di komunitas muslim.

Faktanya, Konsumen sulit untuk mengetahui apakah suatu produk mengandung bahan haram ataukah tidak, kecuali bila produk tersebut mendapatkan sertifikat halal dari lembaga berwenang di dalam atau di luar

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* ,(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012), jilid 1, hlm. 247

² Yusuf Qaradhawi, *Al-halaalu wal haaramu fil Islam*, terj. Mu'mmal Hamidy, (Jakarta: Rabbani Pers, 2002), hlm. 19

negeri. Meski begitu, tidaklah berarti produk tak bersertifikat halal semuanya mengandung bahan haram. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka (al-A'râf/7:157).³

Selain produk pangan, ada produk lainnya yang status kehalalannya belum menjadi perhatian masyarakat yaitu produk obat-obatan, khususnya obat yang digunakan dengan cara ditelan atau diminum.⁴

Islam mengajarkan untuk ikhtiar dalam menghadapi suatu kesulitan. Ketika ditimpa penyakit maka kita didorong untuk berobat. Tidak cukup dengan dorongan berobat, tetapi berobat dengan barang (serta sarana) yang halal. Hadis Nabi Saw. dalam hal ini jelas

بِنْتَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُنزِلَ الدَّاءُ وَالِدَوَاءُ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا جِحْرَامًا.

Terjemahnya;

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-Wasiti telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Sa'labah bin Muslim dari Abu 'Imran al-Ansari dari Ummu al-Darda dari Abu Al-Darda ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!"⁵

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya, terletak pada *Kitab al-Tib, Bab al-Adawiyah al-Makruhah* yang diriwayatkan oleh ulama-ulama negeri Syam atau dalam istilah ilmu hadis dikenal dengan periwayatan (*Syamiyyin*) yang menunjukkan bahwa besar kemungkinan setiap

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 3, hlm. 492-493

⁴<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17587-menggugat-bahan-haram-dalam-obat>, diakses 7 Februari 2019

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Sijistan, *Sunan Abi Dawud*, Juz VI, (Sudan-Bairut: al-Maktabah al-'Asariyyah, t.th.) hlm.

rawi bertemu dalam penukilannya (sanadnya bersambung). Sementara dari segi kualitas setiap rawi hadis tersebut dinilai *siqah* oleh para ulama kritikus hadis. Sehingga dengan demikian, sanad hadis tersebut pantas di nilai *Sahih*.⁶

Bagaimanapun juga obat yang ditelan pada hakekatnya adalah makanan. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh para perintis ilmu kedokteran seperti Hipokrates ataupun Ibnu Sina (Avisena) bahwa obat adalah makanan dan makanan pun adalah obat. Jelas sekali obat dan makanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu maka status kehalalan obat-obatan terutama yang ditelan adalah wajib adanya bagi kaum muslim.⁷

Obat ialah suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau pada hewan.⁸ Obat terdiri dari bahan aktif dan bahan farmaseutik (bahan pembantu ekspipen). Dalam suatu sediaan obat dapat mengandung tiga sampai dengan empat bahan pembantu⁹.

Kehati-hatian dalam memilih produk halal adalah hal yang sangat penting mengingat Indonesia telah memiliki undang-undang tentang jaminan produk halal. Undang-Undang ini menjadi angin segar bagi masyarakat muslim di Indonesia karena telah menjamin kehalalan seluruh produk baik dari pangan, kosmetik, maupun obat-obatan. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menegaskan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹⁰ Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada

⁶ Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti, *Jami' al-Ahadis*, Juz IIV (t.tp, t.th.) h. 475. Lihat juga Ibn al-Mulqin Siraj al-Din Abu Hafs 'Amr bin 'Ali bin Ahmad al-Syafi'i al-Misri, *Tuhfah al-Muhtaj ila Adillah al-Manhaj*, Juz II (Cet. I; Makkah: Dar Hira', 1406), h. 9.

⁷ <https://www.republika.co.id> diakses, 7 Februari 2019

⁸ Moh. Anief, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2007), hlm. 3

⁹ Norisca Aliza Putriana. 2016. *Apakah Obat yang Kita Konsumsi Saat Ini Sudah Halal?*. *Majalah Farmasetika*. Vol.1 No. 4, November 2016, diakses february 5, 2019, <http://jurnal.unpad.ac.id>, hlm.12

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

tanggal 17 oktober 2014, yang berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014.

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.¹¹ Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹²

Fakta yang terjadi di Indonesia masih banyak sekali obat-obatan yang dipasarkan belum memiliki sertifikat halal. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat kebutuhan dan minat akan obat-obatan halal yang tinggi.¹³ Menurut Wakil Direktur III Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) , jumlah produk yang telah memperoleh sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia sejak 2014 dari kelompok pangan dan bahan baku pangan sebanyak 355.260 (49%), kosmetika sebanyak 26.958 (6%), obat-obatan (termasuk jamu dan suplemen) sebanyak 4.750 (1%), *flavor, seasoning, fragrance* sebanyak (25%) dan produk lain sebanyak 95.124 (19%).¹⁴

Contoh penemuan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) babi dalam produk obat dan suplemen oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Viostin DS produksi oleh PT. Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT. Medifarma Laboratories. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menyampaikan bahwa temuan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) babi dalam produk obat dan suplemen ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan informasi data pre-

¹¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

¹² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

¹³ Mega Hijriawati. *Upaya farmasi dalam implementasi UU no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Poduk Halal*. Jurnal farmaka, volume 16 nomor 1 , juni 2018, diakses Februari 5, 2019, hlm. 128 <http://jurnal.unpad.ac.id>

¹⁴ www.halamui.org/mui14/index.php/main/detail_page/48/27911, diakses Agustus 22, 2019

market dan post-market. Hasil pengujian pengawasan post-market menunjukkan bahwa kedua produk positif mengandung Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) babi, sementara data yang diserahkan dan lulus evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat pendaftaran produk (pre-market) menggunakan bahan baku yang bersumber dari sapi. Ditambahkan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bahwa kedua produk tersebut memang belum bersertifikat halal dan juga belum mengajukan registrasi untuk sertifikat halal tersebut.¹⁵

Ahmadi Miru, menyatakan bahwa produsen dalam kondisi tertentu kurang mempunyai tanggung jawab sosial, atau biro iklan (pelaku usaha periklanan) tidak taat pada kode etik profesionalisme untuk melakukan persuasif kepada konsumen tidak dengan cara memberikan informasi yang benar tentang produk yang dipasarkan, melainkan menggunakan segala cara agar masyarakat mau membeli barang-barang produk suatu perusahaan yang dipromosikan. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya melindunginya atau perlindungan hak, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.¹⁶ Karena itu, upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundangundangan.¹⁷

Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi “ulama” farmasi dan ahli untuk terus berijtihad melakukan penelitian, hingga mewujudkan obat yang halal dan thayyib, termasuk obat vaksin untuk imunisasi. Temporalitas pembolehan penggunaan obat yang haram, secara implisit mewajibkan bagi ummat islam, khususnya para peneliti di bidang farmasi untuk melakukan penelitian dan menemukan obat yang berbahan halal

¹⁵ www.pom.go.id/new/view/more/berita/14002/Temuan-Produk-Obat-Dan-Suplemen-Mengandung-DNA-Babi-Bukti-Kerja-Nyata-BPOM-RI.html, diakses Agustus 22, 2019

¹⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3-4

¹⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, hlm. 5

dan suci, sehingga memenuhi standar syar'i untuk digunakan oleh umat Islam¹⁸.

Melihat permasalahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PEMAKAIAN PRODUK OBAT-OBATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH “**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁸ Asrorun Ni'am Sholeh. *Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal*. *Jurnal Syariah*. Edisi: Jurnal syariah 3, November 2015, diakses februari 5, 2019, hlm. 84, <http://js.law.ui.ac.id>

Sedangkan manfaat penelitian dari rumusan masalah diatas adalah:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan kita tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b. Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mencapai gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
3. Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.

D. Penelitian terdahulu

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar Skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah dan hukum, maka diketahui belum pernah ada yang meneliti judul dan permasalahan ini, dalam rangka mendukung tujuan

penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari peneliti lainya. Adapun beberapa penelitian diantaranya adalah:

Taufiq Rahman (Universitas Alauddin Makassar fakultas syariah dan hukum program studi hukum acara peradilan dan kekeluargaan tahun 2017) meneliti tentang *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”*¹⁹ peneliti ini menyimpulkan penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sertifikasi Halal suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan).

Andrio (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas syariah dan hukum program studi ilmu hukum tahun 2015) meneliti tentang *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Penyelesaian Sengketa Sebelum Dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”*²⁰ peneliti ini menyimpulkan dalam hal penyelesaian sengketa Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum mengatur secara terang bagaimana pengaturannya, jadi Undang-Undang ini memberikan kembali mekanisme penyelesaian sengketa kepada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Oni Fariyah (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon fakultas syariah dan ekonomi Islam program studi muamalah ekonomi Islam tahun 2015) meneliti tentang *“Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)”*²¹ peneliti ini menyimpulkan bahwa

¹⁹ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4390/> diakses, 8 Februari 2019

²⁰ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30114/1/ANDRIO%20-%20FSH.pdf> diakses, 8 Februari 2019

²¹ <https://core.ac.uk/download/pdf/147419246.pdf> diakses, 8 Februari 2019

pencantuman label halal merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu konsumen muslim maupun non muslim. Dengan tercantumnya label pada kemasan konsumen sudah merasa terlindungi, walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahui label tersebut asli atau dipalsukan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas adalah dari objek penelitian yang ditulis penulis yaitu tentang produk obat-obatan sedangkan penulis terdahulu meneliti secara umum (pangan, obat-obatan, dan kosmetik).

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²²

Menurut pendapat Soejono Soekanto metode penelitian hukum terbagi menjadi tiga yakni metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan; Metode penelitian normatif-empiris ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan adanya penambahan unsur-unsur empiris; dan metode penelitian empiris ialah melihat hukum dalam artian nyata bagaimana hukum bekerja dilingkungan masyarakat²³.

Adapun jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner disebut juga penelitian perpustakaan (*library research*) atau studi dokumen. *Library research*, adalah penelitian yang

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Goup, 2016), hlm 47

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan bagunga*, (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2014), hlm. 44

dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun ditempat lain.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis data kualitatif (*qualitative date*), yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum²⁴.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai hukum mengikat²⁵. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yaitu al-Qur'an, Hadits, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas atau memberikan penjelasan bahan primer²⁶. Bahan hukum sekunder seperti tafsir Al-Qur'an, tafsir hadits, penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

²⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2005), hlm.181

²⁵Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta,2007)

²⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm.103

Jaminan Produk Halal, buku jaminan produk halal di Indonesia perspektif hukum perlindungan konsumen.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder²⁷. Bahan hukum tersier misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum Islam, internet, kamus, majalah dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif* (menggambarkan, menguraikan serta menyajikan teknik analisis masalah yang ada). Kemudian di simpulkan secara *deduktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah.

F. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm.104

Pada Bab I sebagai pendahuluan membicarakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum merupakan Landasan teori untuk menganalisis masalah yang akan dibahas tersebut. Umumnya berisi teori-teori tentang perlindungan hukum, perlindungan konsumen, Undang-Undang jaminan produk halal, sertifikasi halal, dan sistem jaminan halal.

BAB III : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PEMAKAIAN PRODUK OBAT-OBATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dalam Bab III ini memaparkan tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari hukum ekonomi syariah . Dalam sub-sub pembahasan, dibahas tentang dua rumusan masalah penelitian yaitu:

- a. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab Ini Akan Memuat Kesimpulan Dan Saran Yang Berhubungan Dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari hukum ekonomi syariah